



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
E-mail : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2060 /SK/2019

TENTANG

TIM KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
BERDASARKAN GEOSPASIAL KERJASAMA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KALIMANTAN TIMUR DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG (PKP2R)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman Tahun 2019, maka di pandang perlu membentuk Tim Kajian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Geospasial Kerjasama Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman Tahun 2019;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman Nomor 33/PKP2R-UNMUL/K/IX/ /2019, tanggal 5 September 2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;


6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK 05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman,
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 174/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN GEOSPASIAL KERJASAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG (PKP2R) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

- KESATU : Tim Kajian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Geospasial Kerjasama Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 September 2019



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 266/SK/2019
TENTANG

**TIM KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH BERDASARKAN GEOSPASIAL KERJASAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN
PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG (PKP2R)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019**

Ketua	: Dr. Ir. Zulkarnain, MS	(Universitas Mulawarman)
Sekretaris	: Surya Nur Rahmatullah, S.Pt, M.Si	(Universitas Mulawarman)
Anggota	: 1. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P, M.Si 2. Dr. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi, M.P 3. Heru Susilo, S.Pi, M.Si, Ph.D 4. R.M. Nur Hartanto, S.P, M.Si 5. M. Syafril, S.Pi, M.Si 6. M. Erwan Suriaatmaja, S.P, M.P 7. Warkhatum Najidah, S.H, M.H 8. Harry Setya Nugraha, S.H, M.H 9. Sholihin Bone, S.H, M.H 10. Dra. Ryanita, M.AP 11. Lora Sari, SE 12. Elfina, SE, M.Si 13. Bambang Eriyanto, S.Sos, M.Si 14. Antoni Safarisa, SE, MM 15. Maya Fatmini, S.Hut 16. Khairil Anwar 17. Fenny W 18. Rizuan Noor W Oesuma 19. Lusius, S.Hut 20. Hernadi 21. Dassy Lailitania, S.Sos 22. Eko Prasetyo 23. Anggraeni Tri Ningrum	(Universitas Mulawarman) (Universitas Mulawarman) (Universitas Mulawarman) (Universitas Mulawarman) (Universitas Mulawarman) (Universitas Mulawarman) (Universitas Mulawarman) (Universitas Mulawarman) (Universitas Mulawarman) (Universitas Mulawarman) (Badan pendapatan Daerah Kaltim) (Badan pendapatan Daerah Kaltim) (Universitas Mulawarman) (Universitas Mulawarman) (Universitas Mulawarman) (Universitas Mulawarman) (Universitas Mulawarman)

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 September 2019

